



**PUTUSAN**

Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Asni binti Jalin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam , sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Mita Susanti binti Tamrin**, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Termohon I;
2. **Ing Sartika binti Tamrin**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Termohon II;
3. **Muliadi bin Tamrin**, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Termohon III;
4. **Rahmadiya Yusuf bin Tamrin**, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Termohon IV;
5. **Zeki Zanuari bin Tamrin**, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang,

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Termohon V;

6. **Itayanti binti Tamrin**, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Termohon VI, dan Kuasa Insidentil mewakili Termohon I, II, III, IV dan V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Maninjau Nomor 01/Kh/V/2016/PA.Min tanggal 18 Januari 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2016 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 20 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf telah dilangsungkan pada tahun 1984 di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Nasir dan wali nikah Jalin (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zainal dan Sudirman dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,-;
2. Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang yaitu Termohon I, II, III, IV, V, VI dan Fauzan Ramadhan yang berumur 14 Tahun;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Tamrin bin Yusuf bujang;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf membina rumah tangga di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak didaftarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Tamrin bin Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor 471/018/PP/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf (Alm) dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf (Alm) yang telah dilaksanakan pada tahun 1984 di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306052402083969, atas nama kepala Keluarga Asni (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 08 Februari 2013, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 471/018/PP/2016, atas nama Tamrin, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, tanggal 11 Januari 2016, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



Bahwa, atas bukti P.1 dan P.2 tersebut Termohon mengakuinya;

**B. Bukti Saksi**

1. Erdison bin Udin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, lalu di bawah sumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon Tamrin bin Yusuf, sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;

-- Bahwa saksi kenal dengan Tamrin bin Yusuf yaitu suami Pemohon;

-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tamrin bin Yusuf;

-Bahwa Pemohon menikah dengan dengan Tamrin bin Yusuf pada tahun 1984;

-----Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf menikah di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

-----Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf;

-----Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf beragama Islam;

-Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf bernama Nasir;

-Bahwa wali nikah Pemohon adalah Jalin (ayah kandung Pemohon);

-Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf; dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang bernama Zainal dan Sudirman;

-Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Tamrin bin Yusuf berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dibayar tunai;

-----Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Tamrin bin Yusuf pada saat menikah dengan Pemohon berstatus bujang;

-Bahwa antara Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak ada hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak ada hubungan sesusuan;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf membina rumah tangga di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

--Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf telah dikaruniai 6 orang anak;

-Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;

-Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

----Bahwa Tamrin bin Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2005;

----Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Tamrin bin Yusuf dan untuk keperluan anak Pemohon;

-Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

**2. Sudirman bin Talip**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon Tamrin bin Yusuf sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal Tamrin bin Yusuf yaitu suami Pemohn;

-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tamrin bin Yusuf;

-Bahwa Pemohon menikah dengan dengan Tamrin bin Yusuf pada tahun 1984;

-----Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf menikah di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf;
- Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf beragama Islam;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf bernama Nasir;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah Jalin (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf; dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang bernama Zainal dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Tamrin bin Yusuf berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Tamrin bin Yusuf pada saat menikah dengan Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak ada hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf membina rumah tangga di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Tamrin bin Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Tamrin bin Yusuf dan untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon beralamat di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya terhadap bukti P.1 tersebut mengakuinya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai isteri yang memiliki kepentingan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Tamrin bin Yusuf (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya terhadap bukti P.2 tersebut mengakuinya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti, isinya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tamrin bin Yusuf (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon IV serta Fauzan adalah anak kandung

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf yang merupakan ahli waris dari Tamrin bin Yusuf;

Menimbang, oleh karena Tamrin bin Yusuf (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2005 maka anak kandungnya yang telah dewasa/cakap bertindak hukum didudukkan sebagai Termohon sesuai dengan huruf f angka 6 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan sesuai dengan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam serta buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (6), Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya Tamrin bin Yusuf tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Tamrin bin Yusuf beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Tamrin bin Yusuf adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, *Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

**أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, dan batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1984, di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon beragama Islam;
3. Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf bernama Nasir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa wali nikah Pemohon adalah Nasir (ayah kandung Pemohon);
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zainal dan Sudirman;
6. Bahwa mahar yang diberikan Tamrin bin Yusuf kepada Pemohon berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Tamrin bin Yusuf berstatus bujang;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan;
9. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon Tamrin bin Yusuf telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon dengan Tamrin bin Yusuf bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Asni binti Jalin**) dengan Tamrin bin Yusuf yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1437 H, oleh, **Dra. Hj. Yuhi, MA** Ketua Majelis **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1437 H, dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Wartinas, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Yuhi, MA**

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Zainal Ridho, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Wartinas, BA**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.	60.000.-
4.	Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.	60.000.-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000.-
6.	Materai	:	<b>Rp.</b>	<b>6.000.-</b>
	<b>Jumlah</b>			Rp. 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Matur, 15 Februari 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 022/Pdt.G/2016/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)